

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mendirikan bangunan di atas daerah aliran sungai dan saluran air di Kota Langsa dilarang secara hukum dan dikenakan sanksi pidana maksimal 20 bulan penjara datau denda 15 juta sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
2. Penegakan hukum terhadap bangunan di Atas Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa belum maksimal karena rata-rata penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai dan saluran air adalah mereka yang secara ekonomi tergolong masyarakat tidak mampu sehingga dilema untuk Pemerintah Kota Langsa untuk mengusir mereka sepanjang belum menyediakan alokasi tempat yang tepat bagi masyarakat. Dan banyak masyarakat setempat yang sudah turun temurun tinggal dan menguasai daerah tersebut.
3. Hambatan dan upaya Pemerintah Kota Langsa didalam Merelokasi Masyarakat Penghuni Daerah Aliran Sungai dan Saluran Air di Kota Langsa, hambatannya Masih ada masyarakat yang belum mau pindah dari tempat tinggalnya ketempat rekolasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, Masyarakat yang membangun bangunan di atas saluran air tidak mengetahui adanya larangan tidak boleh membangun rumah diatas saluran air baik sebagai tempat usaha

maupun tempat tinggal, Rata-rata masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai berpenghasilan ekonomi ke bawah dan sudah lama menetap dan tinggal di daerah aliran sungai secara turun menurun, Pemerintah belum maksimal menyediakan dana untuk pembangunan rumah untuk masyarakat. Sedangkan upayanya Pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat melalui Geuchik setempat agar segera pindah dari tempat tinggalnya ke tempat rekolasi yang sudah disediakan, Masyarakat yang mendirikan bangunan di atas saluran air untuk membongkar bangunan yang dibangun dan diberikan sanksi atau pembinaan dan Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan usaha sehingga mereka mempunyai penghasilan yang bisa membiayai hidupnya, Pemerintah harus mencari bantuan dana untuk pembangunan rumah bagi masyarakat sudah lama tinggal di daerah aliran sungai secara turun menurun dengan memberikan rumah subsidi melalui Kementerian PUPR

B. Saran

1. Agar pemerintah Kota Langsa melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat yang di atas daerah aliran sungai dan saluran air dan segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran khususnya Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya mendirikan bangunan di daerah aliran sungai kepada masyarakat yang tidak mau belum membongkar bangunan baik di atas daerah saluran air maupun di atas saluran air dan

Pemerintah Kota Langsa mengambil tindakan agar masyarakat yang tidak mau membongkar bangunannya untuk diberi sanksi yang tegas.

3. Kepada masyarakat untuk segera membongkar bangunannya dan Pindah ketempat relokasi yang telah disediakan oleh pemerintah dan kepada masyarakat yang masih mendirikan bangunan diatas saluran air agar segera membongkar bangunan dan menyesuaikan dengan tata ruang Kota Langsa sehingga terlihat lebih aman dan nyaman.